



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

16 Februari 2022

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  2. Bapak Sekretaris Kabinet;
  3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
  7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
  10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Bapak/Ibu Gubernur;
  12. Bapak/Ibu Bupati; dan
  13. Bapak/Ibu Walikota.

di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR: 05 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM  
KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA  
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

1. Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan status penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:  
Mengubah Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada

Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022, yang **tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini**.

3. Selain hal-hal yang dimaksud pada angka 2, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022, tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/  
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan  
Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
5. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.



**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

| LAYANAN<br>PEMERINTAHAN    | WILAYAH JAWA DAN BALI                        |  |  |  | WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI   |   |   |                                   |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---|---|-----------------------------------|
|                            | LEVEL WILAYAH PPKM                           |  |  |  | LEVEL WILAYAH PPKM   |   |   |                                   |
|                            | Level 4                                      | Level 3                                      | Level 2  | Level 1                                    | Level 4  | Level 3   | Level 2                                   | Level 1                           |
| <b>Sektor Non-Esensial</b> | 100% (seratus persen) pegawai WFH            | Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO | Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO | Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFO.</li> <li>• Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO.</li> <li>• Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari.</li> </ul> | 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO | 100% (seratus persen) pegawai WFO |
| <b>Sektor Esensial</b>     | Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO |  | Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO | Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO | Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO   | Maksimal 100% (seratus persen) Pegawai WFO  |   |                                   |



| LAYANAN<br>PEMERINTAHAN | WILAYAH JAWA DAN BALI                         |         |         |         | WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI                       |         |         |         |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|
|                         | LEVEL WILAYAH PPKM                            |         |         |         | LEVEL WILAYAH PPKM                               |         |         |         |
|                         | Level 4                                       | Level 3 | Level 2 | Level 1 | Level 4  | Level 3 | Level 2 | Level 1 |
| Sektor Kritis           | Maksimal<br>100% (seratus persen) pegawai WFO |         |         |         | Maksimal 100%<br>(seratus persen)<br>pegawai WFO | -       | -       | -       |